

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

Program	:	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	:	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2022

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Nama Kegiatan : Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Nama Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Sifat Kegiatan : Rutin
6. Bagian Belanja : Belanja Langsung
7. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp.346.724.908,-
8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2022
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : ADE PUTRA, S.Sos
 - b. Jabatan : Staf Analis Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Bendahara
 - a. Nama : NOVAN ANDREW, SH
 - b. Jabatan : Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Pessel

11. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
12. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp.346.724.908,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2022
 - b. Keluaran : Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - c. Hasil : Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai pedoman pelaksanaan program / kegiatan dinas
13. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022.

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan :

Untuk memenuhi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagai pedoman pelaksanaan program / kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sasaran

Terlaksananya sub kegiatan pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dinas.

3. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- d. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerimaan dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

- f. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 821/027/Kpts/Dishub-PS/2021, tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 821/ /Kpts/Dishub-PS/2021 Tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Koordinator Program : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Penanggung Jawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran: Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Staf Analis Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Bendahara Pengeluaran: Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Perangkat Daerah dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-Perangkat Daerah tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.
7. Menandatangani SPM.
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah.

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPASPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sbb:

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubid/Kaur atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP.
4. Menyiapkan SPM.
5. Melakukan verifikasi dan penerimaan.
6. Melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah.
7. Menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah.

e. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-Perangkat Daerah.
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatangani serta meneruskan kepada PPK-Perangkat Daerah.
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak.
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
11. Menandatangani Register Penutupan Kas.
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, April 2022

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kepala Bidang lalu Lintas dan Angkutan
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

ADMAI DEDI, ST, M.Si
NIP. 19750516 200701 1 005

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

ADE PUTRA, S.Sos
NIP. 19840417 200701 1 002



Diketahui Oleh:
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan

SYAERTJONI, SH., M.Si
NIP. 19680904 199308 1 001

STRUKTUR ORGANISASI

SUB KEGIATAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

